



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 288 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN STANDAR
HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Sekretariat Tim Penyusun Standar Harga Satuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Sekretariat Tim Penyusun Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Penyusunan Standar Harga Satuan:

- a. Meninjau dan memilah data Standar Harga Satuan sebelumnya untuk dievaluasi;
- b. Melakukan perubahan atas Standar Harga Satuan Tahun Sebelumnya apabila diperlukan;
- c. Memeriksa jenis usulan Standar Harga Satuan;
- d. Mengoordinir, melakukan evaluasi, verifikasi usulan harga Standar Harga Satuan;
- e. Melakukan rapat koodinasi sebagai tindak lanjut verifikasi usulan harga Standar Harga Satuan;
- f. Menyusun rancangan Standar Harga Satuan dari OPD yang akan diusulkan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, guna diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Keuangan Daerah.

2. Sekretariat Tim Penyusun Standar Harga Satuan:

- a. Menyiapkan data Satuan Harga Satuan tahun sebelumnya untuk dievaluasi oleh Tim Penyusun;
- b. Menerima, mengoordinir, menyinkronkan data usulan perubahan dari OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. Menerima usulan Satuan Harga Satuan dari OPD di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. Melakukan input ke dalam aplikasi *SIPD*, dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Keuangan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penyusunan dan Sekretariat Tim Penyusun Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Agustus 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 288
TANGGAL : 1 Agustus 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN SEKRETARIAT TIM
PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Pengarah : a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
b. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow.
- II. Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- III. Anggota : a. Inspektur Kabupaten Bolaang Mongondow;
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
c. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Bolaang Mongondow;
d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow;
e. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
f. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow;
g. Kepala Bagian Pengadaan barang/Jasa Setda Kabupaten Bolaang Mongondow;
h. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
i. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



No	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BADAN KEUANGAN DAEAH	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 288
TANGGAL : 1 Agustus 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN SEKRETARIAT TIM
PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pegelolaan Barang Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3.	Anggota	a. Kepala Seksi Penetapan, Perencanaan dan Penatausahaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; b. Kepala Seksi Pendayagunaan dan Pemindahtanganan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; c. 5 (lima) orang staf pada Badan Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

No	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BADAN KEUANGAN DAEAH	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT